

LAPORAN PENELITIAN

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH
CONTENTIUS DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**



TIM PENELITIAN

**Ahmad Muhasim
Syafrudin**

**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022**

PENGANTAR PENULIS

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء

والمرسلين. وعلياه وصحبه أجمعين، اما بعد

Wahai Tuhan kami, Hanya bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Kau kehendaki sesudahnya.

Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang-orang yang Engkau utus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, dan hujjah bagi semua manusia, Engkau utus dia untuk menyempurnakan akhlak, berbuat adil, meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Engkau akhiri dengan risalah para Rasul, dan Kau turunkan padanya Alquran.

Laporan penelitian ini diselesaikan pada ahir tahun 2022, selain itu ada beberapa tambahan dalam penulian ini seperti konsep masalah pada pertimbangan hakim berdaarkan masukan dari tim reviewer fakultas syariaah kesmudian masukan maqashid syariaah pada hifzun Nasl.

Naskah tulisan ini diterbitkan dengan maksud memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca tentang perspektif Hukum Islam terhadap Nikah contentious di Pengadilan Agama Giri Menng Lombok Barat

Penelitian ini rampung disusun pada pertengahan akhir Nopember 2022, disaat bangsa di dunia mulai bangkit dari pandemi covid 19, termasuk juga di Indonesia.

Ditengah pandemic yang melanda negara Eropa, TimurTengah, dan Asia, sistem pembelajaran dan perkuliahan dilakukan secara online/daring /goggle classroom dan via watshaap antara dosen dan mahasiswa, guru dan murid pimpinan dan karyawan tidak diperkenankan melakukan pembelajaran dan pertemuan lewat tatap muka, maka kehadiran hasil penelitian ini dapat membantu pelajar-mahasiswa, praktisi peradilan di Indonesia, dan para pembaca untuk memahami dan mempelajari isi buku ini. Tentunya kritikan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan/revisi berikutnya.

Penelitian ini terwujud ditangan pembaca atas berkat dan karunia Allah SWT. Serta bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis

menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini.

1. Kepada Rektor UIN Mataram (Prof. Dr.H. Masnun, M.Ag) yang telah mendukung dan memotivasi penulis.
2. Kepada dekan Fakultas Syariah (DR.H. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag) yang telah memotivasi penyelesaian buku ini.
3. Akhirnya, secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Hj. Paizah, S.Ag, M.Sy, kepada putra-putri tersayang. M.Ikhwan Fiddaraini Hasipa, M. Syaichul Huda al-Mubarak, Annida Chaira Sabila dan M. Hanif Yahya Al-Ghifari yang selalu menjadi penyemangat dalam melaksanakan setiap aktifitas kesehariannya.

Semoga mereka mendapatkan limpahan Rahmat dan karunia yang setimpal dari Allah SWT atas segala jasa-jasanya doa dan dukungan dalam mewujudkan hasil penelitian ini, sehingga dapat membantu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penyusun memohon, semoga hasil jerih payah selama ini diterima sebagai amal ibadah dan diridloi oleh Allah Swt. Amiin ya Rabbal Alamin.

Mataram, 15 Desember 2022

Penyusun

Dr. H. Ahmad Muhasim, MHI

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena nikah *sirri* masih marak dipraktekkan saat ini meskipun telah banyak dipaparkan tentang dampak negatif atau konsekuensi hukum yang terjadi. Istilah nikah *sirri* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undang dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah bahasa masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut pernikahan suatu pasangan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).(Muhdlor, 1994)

Pada hakikatnya perkawinan di bawah tangan dari perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi orang Islam). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab II, pasal 2 dan 3, masalah pencatatan perkawinan dijelaskan kembali.

Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya jika sesuatu yang buruk menimpa perkawinannya, seperti suami tidak mau mengakui adanya perkawinan, atau suami tidak mau bertanggung jawab terhadap hak-hak istri atau anaknya (hak keperdataan), maka secara formil tidak bisa melindungi hak-hak mereka.(Mujahidin, 2008), Pada kasus seperti ini pihak yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan dan anak-anak yang tidak bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Isbat* nikah kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan

nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah isbat nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah) ke Pengadilan Agama. Dengan diterbitkannya putusan atau penetapan isbat nikah dan dengan berpegang padanya, maka pelaku perkawinan di bawah tangan berhak mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di mana mereka melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan laporan bulanan periode Januari – Juni 2022 pada Pengadilan Agama Giri Menang terdapat 638 perkara isbat nikah. Dari sekian banyak perkara isbatnikah yang terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Giri Menang, terdapat 14perkara merupakan isbat nikah contentious di antaranya 136/pdt.G/PA.GM/2022, 189/pdt.G/PA.GM/2022, 299/pdt.G/PA.GM/2022, 333/pdt.G/PA.GM/2022, 463/pdt.G/PA.GM/2022, 466/pdt.G/PA.GM/2022 dll(Posbakum, 2022).

Dalam kontek pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, *isbat* nikah *contentious* berbeda dengan pemeriksaan *isbat* nikah biasa. Meskipun proses pemeriksaan permohonan *isbat* nikah umumnya yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Akan tetapi apabila suami atau istri telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara *contentius* dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.(MARI, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan mengapa *isbat* nikah untuk orang yang telah meninggal dunia diperlukan serta bagaimana proses penetapannya. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan di atas dengan mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam terhadap *Isbat* Nikah *Contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang”

B. Rumusan Masalah

Atas dasar di atas, ada beberapa permasalahan yang penting menjadi obyek penelitian yaitu Pertama mengapa *isbath* nikah untuk orang telah meninggal dunia di pengadilan giri menang di perlukan. Kedua bagaimana mekanisme penyelesaian perkara *isbat* nikah *contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang. Ketiga Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara *isbat* nikah *contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui informasi mengenai alasan pengajuan *isbath* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022.
2. Mengetahui informasi mengenai mekanisme penyelesaian perkara *isbat* nikah *contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022.
3. Mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara *isbat* nikah *contentius* Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk perlindungan hak sipil warga serta menjamin kepastian hukum dalam relasi perkawinanan konsekwensi hukum yang timbul.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pedoman bagi instansi terkait khususnya KUA dan Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi guna menemukan berbagai problem rumah tangga terutama dalam hal pencatatan perkawinan sekaligus upaya solusi yang bisa diberikan. Bagi Pemerintah Daerah untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang perkawinan

E. Kajian Pustaka

1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, sehingga penelitian bukan termasuk duplikat dan penjiplakan dari karya sebelumnya, maka penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap berbagai literatur atau dari hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan isbat nikah, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ahmad Fatoni Ramli dengan judul “*Isbat Nikah dan Masalah Sosial*”, tulisan ini mencermati problematika isbat nikah di mana dinyatakan bahwa adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama membuka peluang munculnya praktik penyelundupan hukum yang mengarah pada banyak bermunculannya praktik perkawinan siri. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa pada akhirnya perkawinan siri tersebut dengan mudah bisa diisbatkan asalkan terpenuhi syarat-syarat formil maupun materiil dalam pengajuannya. Selain itu, orang cenderung untuk melakukan praktik poligami selanjutnya memohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama. (Ramli, 2017)

Kedua, artikel yang ditulis oleh Endang Ali Maksun (Hakim PTA Banten) dengan judul “*Kepastian Hukum Isbat Nikah*”, tulisan ini menyoroti tentang perkawinan di bawah tangan yang menjadi cikal bakal melonjaknya permohonan isbat nikah menyertai munculnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah dengan ketentuan jika syarat dan rukun terpenuhi. (Maksun, 2017)

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Suhadak dengan mengangkat judul “*Problematika Isbat Nikah Istri Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan Agama*”. Tulisan ini menyoroti masalah bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan perkara isbat nikah istri poligami dan sikap hakim dalam pertimbangan hukumnya. (Suhadak, 2016)

Keempat, artikel yang ditulis oleh Suparman Usman berjudul “*Kepastian Hukum Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan*”. Suparman Usman menyatakan bahwa dengan adanya isbat nikah maka status perkawinan menjadi sah menurut agama dan resmi tercatat menurut perundang-undangan serta memiliki bukti otentik adanya perkawinan. Dari perkawinan yang dianggap sah tersebut akan timbul hubungan hukum antara suami istri berupa hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. (Usman, 2016)

2. Kerangka Teoritik

a. Konsepsi Isbat Nikah

1) Pengertian Isbat Nikah

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kata isbat nikahterdiri dari dua kata “*isbat*” dan “*nikah*”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. *Isbat* merupakan masdar dari kata “*atsbata – yutsbitu - isbat*” berarti penetapan atau pembuktian (Munawir, 1997). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *isbat* adalah penetapan, penyuguhan, penentuan. (Depdikbud, 1995)

Sedangkan menurut fikih, nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”. (Nur, 1993) Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. (Nur, 1993)

Menurut Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap

perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. (Depdikbud, 1995) Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pengaturan mengenai *isbat* nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sangketa, sehingga tidak ada lawan. Pada

dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.(Arto, 2017)

2) **Dasar Hukum Isbat Nikah**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Walaupun al-Qur’an telah menganjurkan pencatatan transaksi *mu’amalah* dalam keadaan tertentu. Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an SuratAn-Nisa (4): 21

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Berdasarkan hal *tersebut* maka hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muakkad sebagaimana hukum pencatan dalam akad hutang piutang. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan

metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *masalah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.(Rofiq, 2000)

Sebenarnya *kewenangan* isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2) jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.” (Aulia, 2008).

Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b). Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Aulia, 2008)

Mengenai isbat nikah ini Permenag Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian :

1. Hilangnya akta nikah;
2. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974;
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.(Suma, 2008)

3) Jenis-Jenis Isbat Nikah

Dalam prakteknya, *isbat* nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*), dan perkara yang dalam prosesnya akan di proses dengan perkara yang mengandung unsur sengketa (*contentious*).

Isbat nikah yang dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi *voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).(Nasruddin, 1997) Adapun perkara *voluntair* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak

atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.(Zaidah, 2013)

Pihak-pihak di dalam jenis perkara *volunteerhanya* terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon:

1. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
2. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati olehsuami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnyaselain dia.

Namun perkara *isbat* nikah dapat bersifat *contensius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat)(Zaidah, 2013):

1. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan denganpihak lain, makapihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
3. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati olehsuami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
4. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yangberkepentingan.

Dalam hal upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara isbat nikah ini adalah:

1. Atas penetapan isbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
2. Atas putusan isbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
3. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan isbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus;
4. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;
5. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 di atas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama. (Zaidah, 2013)

4) Tujuan Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Zaidah, 2013).

Pengadilan Agama dengan *isbat* nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan akan dengan sangat mudah mengurus administrasi jika telah memiliki dokumen penting sebagai syarat yaitu buku nikah.

b. Penemuan Hukum Hakim (*Rechtsvinding*)

Sebelum pengertian tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) dikemukakan, maka terlebih dahulu perlu diketahui adanya silang pendapat di antara kalangan ahli hukum tentang penggunaan istilah penemuan hukum. Sebahagian ahli hukum diantaranya cenderung menggunakan istilah pembentukan hukum, sebagian yang lain menggunakan istilah penemuan hukum. Kelompok ini beralasan bahwa hakim tidak hanya melakukan penemuan hukum, akan tetapi hakim juga sekaligus membentuk hukum melalui putusannya (*judge made law*).

Secara umum penemuan hukum, dibagi kedalam dua bentuk metode penemuan hukum yaitu dengan metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sedangkan metode berikutnya adalah metode konstruksi hukum, biasa disebut dengan metode argumentasi. Metode ini digunakan ketika jurisdiktor (hakim penuntut umum dan pakar hukum) menghadapi ketiadaan dan kekosongan hukum untuk menyelesaikan persoalan konkret. (Khalid, 2014)

Penemuan hukum secara lebih umum pada prinsipnya adalah reaksi terhadap situasi-situasi problematika yang dipaparkan dalam peristilahan hukum. Tujuannya agar dapat memberikan jawaban

terhadap persoalan-persoalan dan mencari penyelesaian sengketa konkrit. Artinya dalam konteks penemuan hukum, seorang hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

1) *Metode Interpretasi*

Ada beberapa macam metode yang digunakan dalam penemuan hukum menggunakan metode interpretasi yaitu *pertama* metode Penafsiran substantive artinya Penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkreto dengan belum memasuki tahap pnggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. *Kedua* Penafsiran Grametikal. Yang dimaksud engan metode penafsiran gramatikal adalah peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Metode grametikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain.(Manan, Juli 2013)

Ketiga. Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini

kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum.

Keempat Metode Penafsiran Sosiologis dan Teologis merupakan metode penemuan hukum dengan metode penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan Undang-Undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. *Kelima* Penafsiran sistematis atau logis. Yang dimaksud dengan metode penafsiran ini adalah Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu system.(Manan, Juli 2013)

Keenam Penafsiran komperatif artinya Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan membandingkan antara berbagai system hukum. Penafsiran metode ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. *Ketujuh* Penafsiran restriktif Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.(Manan, Juli 2013)

Kedelapan metode Penafsiran ekstensi Interpretasi ekstensi adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatik. *Sembilan* Penafsiran futuristic artinya Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpendoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.(Manan, Juli 2013)

2) Metode *Konstruksi*

Sedangkan beberapa macam metode yang diakui di dalam metode penemuan hukum dengan metode konstruksi adalah sebagai berikut. Pertama Argumen peranalogian. Yang dimaksud dengan argumentum peranalogiam adalah Kontruksi hukum model ini dipergunakan hakim harus menjatuhkan putusan dalam sutau konflik yang tidak tersedia peraturannya tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Konstruksi ini juga disebut dengan “analogi” yang dalam hukum dikenal dengan “Qiyas”.

Kedua adalah metode Argumentum a’contario artinya Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luar berlaku kebalikannya. *Ketiga* Pengkonkretan hukum. Bahwa Kontruksi model ini sebagian ahli menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum dan ada pengkonkretan hukum. Dalam tulisan ini dipergunakan istilah pengkonkretan hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. (Manan, Juli 2013)

Keempat adalah Fiksi hukum artinya Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas “in dubio pro reo” yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.(Manan, Juli 2013)

3. Metode Penelitian

a. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang (Almanshur, 2012). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial (Cresswell, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Serta memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif

b. Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *maslahah*. Pendekatan yuridis digunakan dalam memahami dasar pertimbangan hukum dari aspek yuridis yang terkait dengan aturan perundang-undangan dan aspek normatif lainnya (Cresswell, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

c. Lokasi dan Situs Penelitian

Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Lombok Barat. Lokasi ini dipilih karena jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Agama Giri Menang mempunyai wilayah hukum yang lebih luas.

d. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu, artinya penelitian itu bertolak dari sumber data (Arifin, 1998). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang isbat nikah *contentius*. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain:

1) Data Primer

Data data yang diperoleh secara langsung dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memutus perkara isbat nikah *contentius*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu tentang isbat nikah *contentius*.

e. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan menganalisa data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan saling melihat dan mendengar secara langsung pertanyaan serta jawaban (Asshofa, 2010).

2) Dokumentasi

Metodedokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memilih berkas-berkas tertulis (Sugiono, 2015), buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan, dan isbat nikah.

f. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang sifatnya deskriptif (Sudarto, 1995) kemudian dianalisis secara detail (deskriptif analitis). Proses analisis diawali dengan memaparkan sejumlah data yang terkait

dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan atau penetapan isbat nikah.

4. Sistematika Penulisan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kajian Pustaka
6. Kajian Teoritik
7. Metode Penelitian

B. PEMBAHASAN

1. Alasan Pengajuan *Isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022.
2. Mekanisme penyelesaian perkara *isbat* nikah *contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022.
3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara *isbat* nikah *contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

A. Sejarah Berdiri

Sebelum datangnya negara kolonial, di tengah masyarakat kerajaan dahulu telah berkembang sistem pengadilan yang membawahi oleh satu kerajaan. Masa ini telah ada pembagian konsep peradilan, yakni *Pradata* dan *Padu*. Peradilan *pradata* adalah sistem penghakiman terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan raja, baik itu mencakup masalah pelanggaran ataupun keperluan kenegaraan. Konsep peradilan ini lebih erat kaitannya terhadap konsep tata Negara saat ini berkembang, dengan tujuan mencapai tujuan kejayaan.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Sedangkan untuk konsep padu adalah sistem penghakiman terhadap hal-hal di luar wewenang raja, lebih luas kaitannya tentang kehidupan bermasyarakat/bersosialapabila terjadi kekeliruan maupun pertikaian. Pada perkembangannya peradilan *pradata* berubah menjadi *Surambi* dengan urusan yang sama akan tetapi yang berhak menjadi pemimpin pada peradilan ini adalah penghulu yang didampingi alim ulama sebagai anggota majelisnya.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Pada masa penjajahan, Belanda memberikan ruang kepada umat Islam untuk menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum syari'at, akan tetapi pada masa ini pula diputuskan secara formil bahwasanya pengadilan akan diawasi oleh dalam sebuah regional, yaitu regional pulau jawa dan madura serta regional di luar pulau jawa dan madura.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Berlanjut kepada penjajahan Jepang di mana tetap memberlakukan hasil kebijakan dari belanda selama tidak bertentangan dengan kepentingan jepang kala itu. Selain itu jepang mengeluarkan undang-undang terkait pengadilan bala tentara jepang yang salah satunya berbentuk Rapat agama (Sooryo Hooin) dari enam lembaga yang dibentuk oleh pemerintah jepang.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Pengadilan agama Giri Menang merupakan salah satu pengadilan agama Kelas II yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengadilan ini membawahi wilayah kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara dengan sebaran 10 kecamatan di Lombok barat dan 5 kecamatan di utara. Sebelum tahun 1998 Lombok Barat dan Utara berada bersama-sama di bawah naungan pengadilan agama Mataram yang saat ini sudah menjadi kota madya sendiri. Dengan terbentuknya pemerintahan Kota Mataram juga mempengaruhi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram yang mencakup kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Cakranegara, Sandubaya dan Sekarbela.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Pemekaran wilayah berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah TK.II Lombok Barat tanggal, 8 maret 1977. No. Pem I/3/56 dan dilampiri Surat Pernyataan Pendapat DPRD Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Tanggal 9 Oktober 1976, No. 3/ Pernya/DPRD/1976 yang mengusulkan pembentukan Kota Administratif Mataram kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB melanjutkan usul tersebut kepada Menteri dalam Negeri dengan surat tanggal, 10 Maret 1977. No. Pem. A/4.

Setelah terjadinya perpisahan antara Lombok Barat dengan kota administratif mataram, lalu dikeluarkanlah Keppres RI No. 145 Tahun 1998 tertanggal 16 September 1998 tentang pendirian Pengadilan Agama Giri Menang, Badung, Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Ermera, Kajen, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai, sehingga secara sah Kabupaten Lombok Barat memiliki kepengurusan Pengadilan Agama sendiri. Keputusan ini dikeluarkan sebelum pengadilan agama diambil alih oleh Mahkamah Agung dari Departemen Agama sampai pada keluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 2004.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Berdirinya Pengadilan Agama Giri Menang tepatsebelum kekuasaan Pengadilan Agama diambil alih oleh Mahkamah Agung dari Departemen Agama RI sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

sebelumnya sudah ada UU No. 35 Tahun 1999 pada tanggal 31 Agustus 1999 perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya peralihan tersebut segala kordinasi akan berada di bawah satu payung dan satu komando, tidak ada kesenjangan dalam berkomunikasi dan mempermudah pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Sampai dengan tahun 2008 dimana 5 kecamatan yang tergabung pada Kabupaten Lombok Barat yaitu Bayan, Kayangan, Tanjung, Pemenang dan Gangga melakukan pemekaran wilayah menjadi kabupaten Lombok Utara. Hal ini disebabkan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi di kantor pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal, sehingga tercetus keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat di bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatkan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat Pemerintahan Kabupaten.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Akan tetapi guna menopang kondusifitas pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Daerah Lombok Utara masih mempercayakan urusan Pengadilan Agama kepada Lombok Barat yaitu Pengadilan Agama Giri Menang. Sampai tahun 2018 Pengadilan Agama Giri Menang membawahi 10 kecamatan dan 88 desa di Lombok Barat dan 5 Kecamatan dan 33 desa di Lombok Utara.

B. Eksistensi dan Perkembangan

Sejak berdirinya Peradilan Agama tahun 1989 dipulau Lombok dan pada zaman colonial belanda yang dikenal dengan nama peradilan penduduk asli pribumi atau disebut dengan nama raad sasak, yang kepengurusannya terdiri dari unsur pemerintahan daerah. Lembaga peradilan ini memiliki kewenangan mengadili

perkara-perkara pidana maupun perdatasecara umum, secara keseluruhan semua personil yang ada pada peradilan read sasak ini beragama islam. Beberapa diantaranya tokoh agama Islam atau orang sasak menyebutnya dengan tuan guru atau disebut juga dengan sebutan penghulu landraad. Mereka ini bertugas dibagian raad sasak yang dimana kewenangannya berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, rujuk, waris, hibah dan lain-lain bagi orang beragama islam. Kesemuanya ini berkedudukan di mataram untuk wilayah sepulau Lombok.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Sejarah perjalan pengadilan agama, dengan keluarnya peraturan pemerintah no 45 tahun 1957, lembaran Negara no 99 tahun 1957 pasal 1 yang meyebutkan bahwa; di tempat yang ada, pengadilan negeri adalah sebuah pengadilan agama/ mahkamah syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri, maka eksistensi pengadilan agama semakin dibutuhkan seiring dengan berbagai desakan dan aspirasi yang datang dari masyarakat daerah (termasuk beberapa daerah nusa tenggara barat (NTB) terutama Lombok, sebagaimana tercantum pada penjelasan PP no 45 tahun 1957 alinea ke 15 dan tambahan lembaran Negara no. 1441).(pa-girimenang.go.id, 2022)

Secara yuridis Pengadilan Agama telah diatur di dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan di ubah juga menjadi Undang-Undang No 50 tahun 2009. Dimana dalam pasal 5 ayat 1 diatur mengenai, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial peradilan dilakukan oleh mahkamah agung.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Sebagai bagian dari proses penegakan, Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat *urgent* dalam kehidupan masyarakat, khususnya warga yang beragama Islam. Secara spesifik, ia dibentuk dan di kembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum Islam, guna menata masyarakat Indonesia. Secara sosiologis Pengadilan Agama lahir atas dukungan dan upaya masyarakatmuslimdan

para ulama yang merupakan bagian dari *entitas* Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat *plural*.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Pengadilan Agama dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan diundangkan UU No. 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No 48 tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik umum maupun *yustisial* berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian lahir UU No 4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang terakhir di ubah dengan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain di tegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi pelaksanaan peradilan agama sebagaimana di jelaskan dalam pasal 21 ayat 1 UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “organisasi, administrasi dan finansial mahkamah agung dan peradilan yang berada di bawah kekuasaan mahkamah agung.

Barulah pada tanggal 25 maret 2010, secara *defacto* Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat diresmikan oleh ketua mahkamah agung Republik Indonesia yang bernama Dr. H. Harifin A.Tumpa, SH.MH, yang berasal dari jombang, pangkat golongan pengaturan muda II/ a. sebagai ketua pengadilan berdasarkan surat keputusan menteri agama RI No. B.II/3-d/4320 tertanggal 31 juli 1976 dan mulai berlaku sejak tanggal 01 april tahun 1974.(pa-girimenang.go.id, 2022)

C. Alamat Kantor dan Yurisdiksi Relatif Pengadilan Agama Giri Menang

Rentang 20 tahun setidaknya Pengadilan Agama Giri Menang telah melalui 5 kali perubahan lokasi kantor pengadilan sampai saat ini beralamat di Jl. Soekarno – Hatta No. 02 Gerung, Lombok Barat. Perjalanan perpindahan lokasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mulai pemekaran wilayah, peralihan pengelolaan dari

Depag ke MA serta faktor perbaikan/renovasi.bangunan gedung.(pa-girimenang.go.id, 2022)

Sebagai wilayah yurisdiksi relatif yang meliputi 15 wilayah Kecamatan yang berada di kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

1. Sekotong Tengah;
2. Kecamatan Lembar;
3. Kecamatan Gerung;
4. Kecamatan Labuapi;
5. Kecamatan Kediri;
6. Kecamatan Kuripan;
7. Kecamatan Narmada;
8. Kecamatan Lingsar;
9. Kecamatan Gunung Sari;
10. Kecamatan Batu Layar;
11. Kecamatan Kayangan;
12. Kecamatan Tanjung;
13. Kecamatan Pemenang;
14. Kecamatan Gangga;
15. Kecamatan Bayan.

D. Visi Misi Pengadilan Agama Giri Menang

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang khususnya beragama Islam yang berkaitan dengan perkara-perkara yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertamadan di Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding yang berpuncak pada mahkamah agung republic Indonesia. (pa-girimenang.go.id, 2022)

Adapun visi Pengadilan Agama Giri Menang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Giri Menang Yang Agung”. Kemudian misi pengadilan agama giri menang adalah:

1. Meningkatnya Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien.
2. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel.
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan Sehingga dapat Melakukan Tugas dan Kewajiban Secara Profesional.
4. Meningkatnya Kemudahan Akses Masyarakat Pencari Keadilan dan Transparansi Informasi Pengadilan.(pa-girimenang.go.id, 2022)

E. Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2022 pada bulan Januari – Agustus 2022 adalah sebanyak 1.519 perkara (Menang, 2022). Perkara tersebut di antaranya adalah perkara cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, dispensasi nikah, *isbat* nikah *contentious*, asal usul anak, perwalian dan pengangkatan anak.

Dari hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkara isbat nikah yang diterima di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat di tahun 2022 berjumlah 739 perkara di antaranya merupakan perkara *isbat* nikah. Dari 739 perkara *isbat* nikah tersebut terdapat 14 perkara merupakan perkara *isbat* nikah *contentious* yang merupakan fokus penelitian ini.

F. Daftar Hakim Di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.

Jumlah hakim yang saat ini melaksanakan tugas persidangan di Peradilan Agama Giri Menang adalah 7 hakim. 6 orang hakim merupakan hakim perempuan dan 1 orang hakim merupakan hakim laki-laki dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Giri Menang. Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Giri Menang dilaksanakan oleh seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama Giri Menang. Majelis hakim untuk setiap persidangan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat.

Adapun Daftar hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022 sebagaimana peneliti deskripsikan pada lampiran 1:

BAB III

PEMBAHASAN

A. Alasan *Isbat Nikah Contentius* Di Pengadilan Agama Giri Menang.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa *Isbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. (MARI, Keputusan Mahkamah Agung RI , 2006)

Secara administratif *isbat* nikah di Pengadilan Agama digunakan oleh para pemohon sebagai dasar dan alasan yuridis pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan. Hal tersebut kemudian menjadi dasar KUA menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik legalnya sebuah perkawinan. Buku Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk dokumen pengesahan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, mengurus dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti; Akta Kelahiran Anak, Kartu keluarga, Kartu identitas anak, kartu BPJS, Kartu Keluarga Sejahtera untuk kepentingan PKH, BPNT dan bansos dan untuk kepentingan melengkapi dokumen lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Giri Menang Ibu Ulfa Nurwindiasari, S.H. bahwa *isbat* nikah dilakukan karena adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suamiistri atau salah satu dari suami atau istri, suami atau istri yang masih hidup, anak, ahli waris lainnya, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. *Isbat* nikah diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas. (Ulfa Nurwindiasari, 2022)

Lebih lanjut dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa bahwa Pengesahan pernikahan atau *isbat* nikah juga diajukan dengan berbagai macam alasan seperti:

1. Hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
2. Perkawinan di bawah tangan dengan berbagai alasan,
3. Tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA,
4. Poligami tanpa izin atau bahkan karena belum mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada umumnya, alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang menurut beliau adalah rata-rata karena kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan seperti saat ingin membuat akta kelahiran anak, pendaftaran haji, pengganti kursi haji, pencairan dana pensiunan PT Taspen, keperluan bansos, penetapan ahli waris dan keperluan-keperluan administrasi lainnya. (Ulfa Nurwindiasari, 2022)

Berdasarkan 19 dokumen perkara *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun 2022. Secara keseluruhan bahwa *isbat* nikah *contentious* dimohonkan pemohon dengan alasan tidak mempunyai kutipan akta nikah, hal demikian karena pernikahan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan permohonan *isbat* nikah *contentious* tersebut di ajukan di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022 adalah untuk memenuhi persyaratan administrative dalam mengurus beberapa hal.

Beberapa alasan administrative yang menjadi dasar permohonan *isbat* nikah *contentious* di ajukan di Pengadilan Agama Giri Menang, peneliti deskripsikan di bawah ini :

1. Kelengkapan identitas diri untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak pemohon;
2. Pencairan Dana Asuransi Kematian Suami Pemohon;
3. Kelengkapan Identitas diri dan Pelimpahan Nomor Kursi Jamaah Haji Meninggal Dunia;

4. Kelengkapan Identitas Diri dan Pengurusan Dana BPJS Ketenagakerjaan Almarhum suami Pemohon;
5. Pengurusan Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon.

B. Mekanisme Pelaksanaan *Isbat Nikah Contentious* Di Pengadilan Agama Giri Menang

Sebelum berbicara tentang prosedur dan persyaratan yang harus disiapkan oleh pemohon, maka ada baiknya peneliti menyampaikan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan *isbat nikah contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang. Adapun pihak-pihak yang berhak (*person standi in iudicio/legal standing*) mengajukan permohonan *isbat nikah* menurut pasal 7 ayat (4) KHI adalah ; suami atau isteri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.(MARI, Kompilasi Hukum Islam, 2011)

Dari ketentuan pasal 7 ayat 4 KHI tersebut dapat dimengerti bahwa pihak yang berhak mengajukan *isbat nikah* adalah pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pihak yang dimaksud adalah suami, istri dan wali nikah. Di samping itu, ada pihak lain yang dimungkinkan terlibat dan berkepentingan dengan perkawinan tersebut, seperti anak, saudara yang mempunyai hubungan darah dengan yang diisbatkan nikahnya atau pejabat tertentu karena jabatannya seperti PPN.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Giri Menang sejak Pengadilan Agama Giri Menang dipimpin oleh bapak Marwan, S.H.I.,M.H, pihak termohon *isbat nikah contentious* adalah anak dari pemohon.

1. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengajuan *Isbat* Nikah Di Pengadilan Agama Giri Menang

Dalam mengajukan permohonan *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang ada beberapa prosedur yang harus di lalui dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama Giri Menang.

Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama giri menang saat ini telah menggunakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebelum prosedur tersebut dilaksanakan, terdapat beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pemohon yaitu :

1. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos Sebanyak 1 (satu) Lembar;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos Sebanyak 1 (satu) Lembar;
3. Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Tempat Menikah.
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Kepala Desa atau Rumah Sakit.
5. Surat Permohonan *Isbat* Nikah dibuat sebanyak 6 lembar.
6. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus. (Hanafi, 2022)

Jika syarat-syarat tersebut di telah disiapkan, maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan *isbat* nikah *contentious* ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan prosedur sebagai berikut: (<https://pagirimenang.go.id/sop-berperkara/prosedur-pendaftaran>, 2006)

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, (<https://pagirimenang.go.id/sop-berperkara/prosedur-pendaftaran>, 2006)
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
6. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pemegang kas (Kasir).
7. Pemegang Kas (Kasir) mencatat Panjar Biaya tersebut ke dalam Jurnal Keuangan Perkara serta menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan Nomor dan tanggal saat pencatatan dalam Jurnal Keuangan Perkara.
8. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta satu

salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.

9. Pendaftaran Selesai: Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).(<https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/prosedur-pendaftaran>, 2006)

2. Mekanisme Pelaksanaan Isbat Nikah *Contentious* Di Pengadilan Agama Giri Menang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap hakim termasuk setelah mempelajari beberapa dokumen putusan *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang. Pelaksanaan *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang sama dengan proses pelaksanaan *isbat* nikah pada umumnya. Artinya bahwa proses pelaksanaan *isbat* nikah *contentious* dengan proses penetapan *isbat* nikah *voluntaire* di Pengadilan Agama Giri Menang tidak ada bedanya. Secara prosedur keduanya tetap sama dan yang membedakan hanyalah proses dalam persidangan perkara *isbat* nikah tersebut, dimana dalam perkara *isbat* nikah *contentious*, anak dijadikan sebagai pihak termohon.(Ulfa Nurwindiasari, 2022)

Adapun mekanisme beracara di Pengadilan Agama Giri Menang berpijak pada mekanisme beracara yang menjadi pedoman dalam hukum acara perdata. sebagaimana diketahui bahwa beracara pada Pengadilan Agama adalah hokum Acara Perdata khusus yang di peruntukkan bagi umat Islam yang berperkara dalam hal-hal yang menjadi Kompetensi *absolute* Pengadilan Agama di antaranya adalah mengenai perkara perceraian, hak asuh terhadap anak, perkara harta bersama, isbat nikah, hibah dan Ekonomi Syariah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Agama No. 3 Tahun 2006.

Secara umum penyelesaian perkara perdata Islam yang mempedomani hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

a. Perdamaian

Biasanya dalam perkara *contentious*, sebelum majelis hakim melangsungkan suatu persidangan wajib berusaha memberikan atau menawarkan jalan damai kepada pihak-pihak yang bersengketa. Setelah melakukan pemanggilan para pihak untuk datang di hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan mediasi. Kewajiban melaksanakan mediasi sebelum pemeriksaan perkara, sesuai dengan amanat Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, yang telah di rubah dengan Perma No 1 tahun 2016. Karena mediasi merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, maka para pihak harus melaksanakan mediasi yang dalam prosesnya dijelaskan oleh majelis hakim sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

Dalam prosesnya, Majelis Hakim akan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih Hakim Mediator sesuai dengan ketersediaan hakim Mediator di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat atau para pihak memilih sendiri mediator bersertifikat di luar Pengadilan Agama Giri Menang. Setelah menyepakati mediator, selanjutnya para pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim. (Ulfa Nurwindiasari, 2022)

Berbeda dengan perkara *isbat* nikah *voluntair*, maupun *isbat* nikah *contentious*. Dalam perkara *isbat* nikah *contentious* yang sifatnya *contentious* sesuai dengan namanya, namun mediasi dalam jenis perkara ini tidak wajib untuk dilaksanakan. Hal ini dipertegas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 4 Ayat 2 huruf (d) yang menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016)

b. Membaca Surat Gugatan/ Permohonan.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim akan membacakan isi gugatan yang diajukan atau dimohonkan kepada pihak pengadilan secara terbuka untuk didengarkan dan dicermati oleh pihak penggugat maupun tergugat.

c. Jawaban Tergugat dan Termohon

Setelah isi gugatan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan dan komentar tentang jawabannya tersebut. Jawaban ini dapat berupa pernyataan, bantahan, tangkisan dan dapat juga berupa *exceptio*.

d. Replik (sanggahan terhadap jawaban)

Replik ini sebagai sanggahan dan jawaban yang diberikan pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat.

e. Duplik (sanggahan terhadap replik)

Duplik adalah jawaban atau sanggahan yang diberikan pihak tergugat atas sanggahan atau jawaban yang diajukan (diberikan) pihak tergugat.

f. Pembuktian

Pembuktian dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Pembuktian akan dilaksanakan untuk kepentingan pembuktian surat dan pembuktian saksi. Namun berbeda halnya di dalam pembuktian perkara *isbat* nikah *volunter* dan *isbat* nikah *contentious*. Proses akan dilaksanakan dengan sangat singkat mengingat dokumen pembuktian yang harusnya dilaksanakan dan disampaikan oleh pihak pemohon telah menjadi bagian dari persyaratan pendaftaran perkara *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang.

g. Kesimpulan

Dalam praktek pada umumnya, sidang kesimpulan akan disampaikan oleh para pihak setelah melaksanakan seluruh rangkaian proses persidangan mulai dari pembacaan gugatan sampai dengan sidang pembuktian. Kesimpulan akan dibuat oleh masing-masing pihak yang berisi keseluruhan proses sidang termasuk argumentasi hukum yang dibangun oleh para pihak di dalam proses jawab-menjawab. Praktik sidang kesimpulan ini, umumnya dilaksanakan, namun juga dapat untuk tidak dilaksanakan.

h. Putusan

Setelah serangkaian proses persidangan yang dimulai dengan mediasi, sidang pembacaan gugatan, sidang jawaban, sidang reflik, sidang duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Maka sidang terakhir yang akan dilaksanakan dalam proses sidang perkara *isbat* nikah *contentious* adalah sidang putusan. Pembacaan putusan akan dilaksanakan oleh majelis hakim sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam melaksanakan serangkaian fungsi di dalam pengadilan yaitu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara.

Salah satu hal menarik yang menjadi temuan peneliti di dalam melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang adalah proses beracaranya yang singkat. Jadi sidang dilaksanakan dalam waktu singkat tidak seperti biasanya.

Dulu praktik persidangan perdata di *pengadilan* Agama, termasuk Pengadilan Agama Giri Menang akan memakan waktu cukup lama sesuai dengan ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) bahwa maksimal waktu pemeriksaan perkara sampai 6 bulan.(Ulfa Nurwindiasari, 2022)

Namun perkembangan dunia Praktik Peradilan Perdata Khusus di Pengadilan Agama Giri Menang menuntut mekanisme yang tidak berbelit dan proses persidangan yang singkat. Proses pemeriksaan perkara perdata yang harusnya memakan waktu lama sekitar enam bulan, kemudian dalam prosesnya oleh majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang dapat dilaksanakan hanya dalam sehari atau dua hari sidang saja.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh hakim Ulfa Nurwindiasari, S.H.I bahwa sidang perkara perdata khususnya kaitannya dengan perkara *isbat* nikah dan *isbat* nikah *contentious* proses pemeriksaannya hanya dilaksanakan dalam satu hari sidang dan langsung putusan. Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk melaksanakan *asap* pemeriksaan singkat dan biaya ringan.

Selain itu, perkara *isbat* nikah *contentious* maupun *isbat* nikah pada umumnya yang *voluntair*, dimohonkan oleh pihak untuk keperluan dan kepentingan pencatatan nikah sebagai dokumen administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan administrasi kependudukan dan data lain yang menyangkut kebutuhan administrative. Sehingga di dalam syarat-syarat pendaftaran perkara. Dokumen-dokumen yang biasanya menjadi dokumen pembuktian dalam persidangan salah satunya menjadi syarat pendaftaran perkara. Jadi bukti perkara *isbat* nikah *contentious* sudah menjadi bagian dari dokumen-dokumen yang disiapkan para pihak dalam proses pendaftaran perkara.

Alasan lain yang dikemukakan adalah karena *isbat* nikah *volunteer* dan *isbat* nikah *contentious* produk akhirnya adalah penetapan bahwa secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak adalah sah menurut hukum Islam namun belum tercatat di pejabat yang berwewenang seperti KUA.

Jadi mekanisme persidangan perkara *isbat* nikah *contentious* tidak seperti perkara *contentious* lainnya dengan proses jawab menjawab yang

dapat memakan waktu lama karena setiap proses jawab menjawab majlis hakim akan melakukan penundaan sidang untuk waktu hingga berminggu-minggu sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh para pihak atau melalui kuasanya. Biasanya penundaan sidang dalam proses jawab menjawab tersebut dilakukan oleh para pihak atau kuasanya agar memiliki kesempatan untuk mempelajari dokumen jawaban, sanggahan dan argumentasi hukum yang dibangun oleh pihak lawan.

Mekanisme sidang yang lama dalam perkara *contentious* pastinya akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh para pihak apalagi para pihak hadir di persidangan dengan menggunakan kuasa hukum. Kondisi tersebut tentu saja tidak sejalan dengan azas pemeriksaan perkara cepat dan biaya ringan. (Ulfa Nurwindiasari, 2022)

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara *IsbatNikah Contentius* di Pengadilan Agama Giri Menang.

Isbat nikah secara umum bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum positif dan pernikahan tersebut benar terjadi. Suatu pernikahan juga belum pernah dicatatkan kepada pihak yang berwenang dan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau adanya pihak yang menggugat pernikahan tersebut. Secara umum ketika perkara *isbat* nikah *contentious* di mohonkan, maka secara proses pengajuan isbatnya ke Pengadilan Agama dengan syarat bahwa salah satu pihak baik suami ataupun isteri telah meninggal dunia.

Secara praktis, perkara *isbat* nikah selain perkara perceraian/talak, masih menjadi perkara yang mendominasi perkara di Pengadilan Agama Giri Menang. Ada banyak alasan sehingga *isbat* nikah itu di mohonkan oleh para pihak, entah karena pernikahan yang tidak dicatatkan para pihak setelah mereka mengetahui hukum pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, atau untuk kepentingan administratif lainnya. Untuk alasan tersebut muncul pertanyaannya apakah *isbat* nikahnya diterima atau tidak oleh majelis hakim, karena para pihak

telah mengetahui hukum pencatatan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Pada pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2022 berdasarkan 19 kasus yang menjadi perkara di Pengadilan Agama Giri Menang periode januari – agustus 2022.

Secara umum berdasarkan kaidah hukum acara perdata. Bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan *isbat* nikah, majelis hakim melakukan:

1. **Mengkonstatir** yakni membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
2. **Mengkualifisir** peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. **Mengkonstituir**, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan. (Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 2006)

Ada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang. Pertimbangan hakim terhadap 14 perkara yang menjadi obyek penelitian penulis.

1. Perkawinan Sah Menurut Agama

Perkawinan sah menurut agama karena perkawinan yang telah dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkara No. 136/pdt.G/PA.GM/2022, 189/pdt.G/PA.GM/2022, 299/pdt.G/PA.GM/2022, 333/pdt.G/PA.GM/2022, 463/pdt.G/PA.GM/2022, 466/pdt.G/PA.GM/2022,

699/PA.GM/2022, 822/pdt.G/PA.GM/2022, 837/pdt.G/PA.GM/2022 ,
846/pdt.G/PA.GM/2022, 859/pdt.G/PA.GM/2022, 925/pdt.G/2022,
982/pdt.G/2022, 986/pdt.G/2022.

2. Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi unsur dan syarat materil dan formil pembuktian seperti bukti surat dan saksi:

a. Surat

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas nama Pemohon, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup.
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang di terbitkan oleh Dukcapil, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup.

b. Saksi

Begitupun dengan bukti saksi yang di hadirkan oleh pihak pemohon, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut tentang pernikahan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Bukti saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, masing-masing berjumlah dua orang yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah.

beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yaitu bahwa para Pemohon dengan almarhumah istrinya/suaminya adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dengan almarhum istrinya, para pemohon dengan almarhum istrinya telah menikah menurut Agama Islam, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung almarhum istrinya, saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi yang sah menurut Agama Islam.

Saksi juga mengetahui jumlah maskawin para pemohon, para saksi mengetahui bahwa para Pemohon dengan almarhum istrinya masing-masing berstatus jejaka dan berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, saksi juga mengakui bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dengan almarhum istrinya.

3. *Isbat* nikah dibuat untuk keperluan administrasi

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *isbat* nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya dan para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena sudah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Majelis hakim yang memeriksa perkara juga mempertimbangkan bahwa para Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon penetapan;

Menurut majelis hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian yang diyakini majelis sebagai dasar putusannya terhadap perkara tersebut yaitu bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Termohon, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Selain itu, permohonan *isbat* nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman resmi yang di temple di papan informasi Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 hari. Sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari sidang dilaksanakan tidak seorangpun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon dengan almarhum istrinya tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon dengan nomor perkara 136/pdt.G/PA.GM/2022, 189/pdt.G/PA.GM/2022, 299/pdt.G/PA.GM/2022, 333/pdt.G/PA.GM/2022, 463/pdt.G/PA.GM/2022, 466/pdt.G/PA.GM/2022, 699/PA.GM/2022, 822/pdt.G/PA.GM/2022, 837/pdt.G/PA.GM/2022, 846/pdt.G/PA.GM/2022, 859/pdt.G/PA.GM/2022, 925/pdt.G/2022, 982/pdt.G/2022, 986/pdt.G/2022. Telah terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon dengan almarhum istri/suaminya.

Setelah menganalisa proses penetapan *itsbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana telah dipaparkan di atas, proses penetapan *itsbat* nikah *contentious* sama dengan proses penetapan *itsbat* nikah *voluntaire* dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sebagaimana mestinya yang telah diatur pada Buku II, yaitu buku yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama dan juga menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para hakim, panitera/panitera pengganti dan juru sita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

Proses penetapan *itsbat* nikah *contentious* dengan proses penetapan *itsbat* nikah *voluntaire* di Pengadilan Agama Giri Menang tidak ada bedanya, prosedur keduanya tetap sama dan yang membedakan hanyalah proses dalam persidangan perkara *itsbat* nikah tersebut, di mana dalam perkara *itsbat* nikah *contentious* menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau termohon.

Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum positif dan pernikahan tersebut benar terjadi, belum pernah dicatatkan kepada pihak yang berwenang dan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau adanya pihak yang menggugat pernikahan tersebut. Akan tetapi dalam proses pengajuan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama salah satu pihak baik suami ataupun isteri telah meninggal dunia sehingga pengajuan *itsbat* tersebut menjadi perkara *itsbat* nikah *contentious*.

Di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam memberikan penetapan terhadap permohonan *itsbat* nikah baik *itsbat* nikah *contentious* ataupun *itsbat* nikah *voluntaire*, biasanya majelis hakim juga menggunakan pertimbangan *maslahah* dalam memberikan putusan atau penetapan. (Jasri Hasan/Posbakum, 2022)

Pertimbangan *maslahah* tersebut diambil karena ternyata *itsbat nikah* sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

Menurut Abd. Rahman Dahlan, setiap '*illat* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan Kemaslahatan Manusia (*al-mashlahah*). (Abd. Rahman Dahlan, 2014). Ada juga nilai kemaslahatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Dapat diterima akal sehat berarti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas argumentasi mengapa

suatu hukum itu harus ditetapkan. (Kaharudin, 2015) Dari aspek kemaslahatan, kaidah yang digunakan oleh hakim menurut penulis lebih condong ke *al-maslahah al-daruriyah*. *Al-maslahah al-daruriyah* adalah kemaslahatan yang esensinya bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri baik *ukhrawi* maupun *duniawi*, dengan kata lain, jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Yang masuk kedalam *dharuriyyah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Hamka Haq, 2007)

Dalam permasalahan *itsbat* nikah *contentious* ini masuk ke pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nasl*) dan harta (*Hifzh al-mal*) sebagaimana pendapat dari Mardani bahwa memelihara keturunan seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam (Mardani, 2013), sama halnya para pihak yang mengajukan *itsbat* nikah *contentious*, mereka menikah menurut agama dan menghindari zina yang sama halnya anak-anak mereka telah terselamatkan dari pandangan hukum agama. Akan tetapi, dari sudut hukum positif anak-anak mereka yang pernikahannya tidak dicatatkan masih terancam karena pernikahan mereka belum diakui oleh Negara Indonesia. Dalam KHI bahwa pernikahan yang sah harus dicatatkan ke KUA Kecamatan yang menaungi wilayah hukum salah satu pihak yang mau menikah.

Demikian juga halnya dengan pemeliharaan harta, ketika pada suatu saat sang istri dan anak yang pernikahannya mau meminta nafkah dan suaminya malah tidak memberikan dan mengingkari pernikahannya, karena pernikahannya tidak tercatat. Atau salah satu dari suami/istri meninggal dan meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank atau Asuransi, untuk mengklaim dana tabungan tersebut salah satu syaratnya adalah buku nikah. Oleh karena itu adanya *itsbat* nikah sangat diperlukan untuk kepentingan melindungi hak-hak istri dan anak supaya dapat memperoleh hak kewarisan dan statusnya adalah anak dari orang tua yang pernikahannya diakui oleh Negara.

Dalam penetapan *itsbat* nikah *contentious*, penggunaan *maslahah* sudah tepat karena yang dilindungi adalah keturunan yang pada dasarnya anak yang lahir dari pernikahan yang sah adalah anak yang sah menurut agama dan undang-undang. Anak ini sendiri mempunyai hak yang harus dipenuhi diantaranya hak tentang mendapatkan pendidikan dan lainnya, sedangkan para pemohon sendiri pernikahannya sudah sah secara agama Islam.

Penetapan oleh majelis hakim dalam perkara *itsbat* nikah *contentious* sudah tepat, karena mempertimbangkan hak anak dan juga melindungi pihak wanita dalam pernikahan. Apabila dalam pelaksanaan penetapan persidangan majelis hakim menolak, maka yang dirugikan adalah anak-anak dan wanita, karena mereka tidak mendapat haknya dalam hal keperdataan yang mengakibatkan anak tidak memperoleh hak pendidikan dan lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perlindungan anak.

Menurut penulis majelis hakim tentunya juga harus mempertimbangkan aturan-aturan yang tertulis dalam Undang-undang mengenai *itsbat* nikah sesuai dengan KHI pasal 7 Ayat 1,2,3 dan 4 :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Istbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang no 1 tahun 1974 , dan

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *istbat* nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh tentang *masalahah* seperti :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*
(Jalal al-Din al-Suyuti, 1997).

Ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim jelas bahwa independensi atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasi kebebasan ini adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural/formil maupun substansial/materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab ada dengan pelbagai macam mekanismenya, namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. (Ahmad Kamil, 2012)

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan atau penetapan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*). Apalagi mengingat putusan atau penetapan hakim merupakan salah satu dari empat produk hukum Islam di Indonesia selain fikih, undang-undang dan fatwa. Oleh karena itu, putusan atau penetapan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri.

Dalam permohonan *itsbat* nikah *contentious*, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Para pihak yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah *contentious* ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak penetapan/putusan diterapkan secara umum saja. Prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Apalagi menyangkut perkara *itsbat* nikah *contentious*, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *daruriyyat al-khamsah* sebagai penjabaran *maqasid al-syari'ah*, misalnya menyangkut terpeliharanya harta para ahli waris dari penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak. Jika dikaitkan dengan *maqasid al-syari'ah* maka *itsbat* nikah *contentious* itu terkait dengan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-maal* (memelihara harta)

yang dalam hukum Islam mendapat perhatian penting. Hal inilah yang seharusnya dijabarkan oleh hakim secara lebih rinci supaya terasa benar-benar kedalaman putusan atau penetapannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan *isbat* nikah *contentious* yang diajukan di Pengadilan Agama Giri Menang, antara lain untuk:
 - a. Kelengkapan identitas diri untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak pemohon;
 - b. Pencairan Dana Asuransi Kematian Suami Pemohon;
 - c. Kelengkapan Identitas diri dan Pelimpahan Nomor Kursi Jamaah Haji Meninggal Dunia;
 - d. Kelengkapan Identitas Diri dan Pengurusan Dana BPJS Ketenagakerjaan Almarhum suami Pemohon;
 - e. Pengurusan Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon.
2. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan *isbat* nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang sama dengan mekanisme perkara-perkara yang lain, diantaranya: mengajukan permohonan, pendaftaran, pemanggilan, persidangan dan penetapan.
3. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan putusan atau penetapan terhadap permohonan *isbat* nikah *contentious* adalah sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama;
 - b. Pertimbangan bahwa perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi unsur dan syarat materil dan formil pembuktian seperti bukti surat dan saksi;
 - c. Pertimbangan bahwa *isbat* nikah dibuat untuk keperluan administrasi; dan
 - d. Pertimbangan kemaslahatan.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka ketika para pihak yang merasa pernikahannya tidak tercatat ataupun pernikahan yang telah tercatat namun akta nikah tersebut hilang agar segera mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama baik itsbat nikah *contentious* maupun itsbat nikah *voluntaire*. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk para pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah *contentious* di Pengadilan Agama Giri Menang agar mengetahui bahwa pentingnya akta nikah dalam hubungan pernikahan. Dengan begitu para pihak tersebut tidak mengajukan itsbat nikah *contentious* ketika dirasa bahwa akta tersebut dibutuhkan. Namun ketika merasa bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat maka harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama secepatnya mengingat banyaknya kepentingan yang memerlukan akta nikah.
3. Seorang hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum saja tetapi juga harus mampu menciptakan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum. Peranan hakim untuk menggali penemuan hukum dan penciptaan hukum mutlak diperlukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum tidak tertulis dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga lebih memfungsikan yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hakim harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-2, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bineka Cipta, 1998.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Azman, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Kemaslahatan dalam Kitab al-Muafaqat*. Jakarta: Erlangga 2007.
- H.Salim HS, Erlies Soetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah)*. Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003.

- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.
- Kristiyanto, Dana. *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mas'udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali *Mas}lah}ah* sebagai Acuan Syari'ah", dalam *'Ulu>m al-Qur'a>n*, No. 3, Vol. VI, 1995.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKSI, 2001.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Muzdhar, M. Atho' dan Khaeruddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Nabiela Nailly, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenadamedia Group Indonesia, 2019
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, IAIN dan PTAI*, penerbit pustaka setia Bandung, 2007
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana Media Group, Indonesia 2004
- al-Salam, Izz al-Din Abd. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz V. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta : Prenada Media, cet.III, 2008.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.

Lampiran : 1

Tabel. I
PROFIL HAKIM PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG.¹

	Ketua Pengadilan Agama Giri Menang
Foto	: 
Nama	: Moch.Syah Ariyanto, S.H.I
NIP	: 19790528 2007041001
Pangkat/ Gol.	: Pembina/IVa
TMT Jabatan	: 24 Januari 2022
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kupang/28 April 1979
Riwayat Pendidikan	: Sekolah Dasar Persitim 2 Kupang (1991) Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (1994) SMU Muhammadiyah Kupang (1997) S1 IAIN Sunan Ampel Hukum Syariah (2004)
Riwayat Jabatan	: CPNS/Calon Hakim PA Lewoleba (2007-04-01) PNS/Calon Hakim PA Lewoleba(2008-08-01) Hakim Tingkat Pertama PA.Nabire(2013-07-28) Hakim Tingkat Pertama PA, Giri Menang (2013-09-04) Hakim Tingkat Pertama PA, Soreang(2018-09-25) Wakil Ketua PA, Serui(2020-07-24) Ketua PA Serui(2021-01-18) Ketua PA, Giri Menang(2022-01-24)
Jabatan Aktif	: Ketua PA Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB
Penghargaan	: Satyalencana Karya Satya (31 Juli 2018)

¹Dokumen Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. Tahun 2022

**Wakil Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang**

Foto

:



Nama : Andri Yanti, S.H.I
NIP : 19790330.200704.2.001
Pangkat/ Gol. : Pembina/IVa
TMT Jabatan : 24 Januari 2022
Tempat/Tanggal Lahir : Kabul, 30 Maret 1979
Riwayat Pendidikan : SD Kabul, Praya (1992)
Madrasah Tsanawiyah, Praya (1995)
Madrasah Aliyah, Praya (1998)
Institut Agama Islam Ibrahimy, Situbondo (2002)
Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim PA Mataram (01 April 2007)
PNS/ Calon Hakim PA Mataram (01 Agustus 2008)
Hakim PA Ruteng (27 April 2010)
Hakim PA Gianyar (30 September 2014)
Hakim PA Pasuruan (14 Juni 2019)
Wakil Ketua PA Labuan Bajo (20 Agustus 2020)
Wakil Ketua PA Giri Menang (24 Januari 2022)
Jabatan Aktif : Wakil Ketua PA Giri Menang
Penghargaan : Satyalencana Karya Satya 10 Tahun

Hakim Pengadilan Agama Giri Menang

Foto

:



Nama : ULFA NURWINDIASARI, S.H.I
NIP : 198909302017122002
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
TMT Jabatan : 23 April 2020
Tempat/ Tanggal Lahir : Ponorogo, Kabupaten (Ponorogo), 30 September 1989
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Janjungsari 02 – 25 Juni 2002

SLTP/SEDERAJAT MTs Darul Huda Mayak Tonatan – 30 Juni 2005
 SLTA/SEDERAJAT Madrasah Aliyah Darul Huda Ponorogo – 14 Juni 2008
 S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo Hukum Syariah 06 September 2012

Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Bangli 19 Februari 2018
 PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Bangli 01 Maret 2019
 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Giri Menang 23 April 2020

Penghargaan Jabatan Aktif :
 : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB

Foto : 

Nama : FIKI INAYAH, S.H.I.
NIP : 199010272017122001
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
TMT Jabatan : 23 April 2020

Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkalan, Kabupaten (Bangkalan), 27 Oktober 1990
Riwayat Pendidikan : SD MI Nurul Falah – 29 Juni 2002
 SLTP/Sederajat MTs. Ihyaul Ulum Dukun – 30 Juni 2005
 SLTA/Sederajat MA Ihyaul Ulum Dukun – 14 Juni 2008
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya Hukum Islam 05 Oktober 2012

Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 01 Desember 2017
 PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 01 Maret 2019
 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Giri Menang 23 April 2020

Penghargaan Jabatan Aktif :
 : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB

Foto

:



Nama : MASNING FATIMATUL AZDIYAH, S.H.I.

NIP : 198808032017122001

Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)

TMT Jabatan : 23 April 2020

Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, Kota (Pasuruan), 03 Agustus 1988

Riwayat Pendidikan : SDN Kebonsari Pasuruan – 21 Juni 2000

SLTP/SEDERAJAT MTs Podok Pesantren Putri “Salafiyah” –
14 September 2004

SLTA/SEDERAJAT MA Pondok Pesantren Puteri “Salafiyah”
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya
Hukum Perdata (17 Oktober 2015)

Riwayat Jabatan

: CPNS/ Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (01
Desember 2017)

PNS /Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (01 Maret
2019)

Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, NTB
(23 April 2020)

Penghargaan

:

Jabatan Aktif

: Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok
Barat, NTB

Foto

:



Nama : INDAH SYAJRATUDDAR, S.H.

NIP : 199210292017122003

Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)

TMT Jabatan : 23 April 2020

Tempat/ Tanggal Lahir : Sikka, Kabupaten (Maumere), 29 Oktober 1992

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 07 Sumbawa Besar – 17 Juni 2004

SLTP/SEDERAJAT SMP Negeri 1 Sumbawa Besar – 23 Juni

2007
 SLTA/SEDERAJAT SMA Assalaam Sukoharjo – 16 Mei 2011
 S1 Universitas Diponegoro Ilmu Hukum 10 April 2015

Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Klungkung 01 Desember 2017
 PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Klungkung 01 Maret 2019
 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Giri Menang 23 April 2020

Penghargaan Jabatan Aktif : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB

Foto : 

Nama : KUNTHI MITASARI, S.H.I
NIP : 199210122017122001
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
TMT Jabatan : 23 April 2020
Tempat/ Tanggal Lahir : Ngawi, Kabupaten (Ngawi), 12 Oktober 1992
Riwayat Pendidikan : SD – 29 Juni 2004
 SLTP/Sederajat – 04 September 2010
 SLTA/Sederajat – 04 September 2010
 S1 ISID Gontor Perbandingan Mazhab dan Hukum 04 September 2014

Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Bangli 20 Februari 2018
 PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Bangli 01 Maret 2019
 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Giri Menang 23 April 2020

Penghargaan Jabatan Aktif : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB

Foto :



Nama : ARINA KAMILIYA, S.H.I., M.H.
NIP : 199208212017122001
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
TMT Jabatan : 23 April 2020
Tempat/ Tanggal Lahir : Rembang, 21 Agustus 1992
Riwayat Pendidikan : SD Nurul Hikmah Pamekasan – 30 Juni 2005
SLTA/SEDERAJAT Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah PP Al-Amien Putri II Prenduan – 01 Agustus 2010
S1 Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 15 Mei 2015
S2 Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 23 Mei 2017
Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Gianyar 01 Desember 2017
PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Gianyar 01 Maret 2019
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Giri Menang 23 April 2020
Penghargaan Jabatan Aktif : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, NTB

Foto :



Nama : FATIHATUR ROHMATIS SILMI, S.H.I
NIP : 199307162017122002
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
TMT Jabatan : 23 April 2020
Tempat/ Tanggal Lahir : Magetan, Kabupaten (Magetan), 16 Juli 1993
Riwayat Pendidikan : SDN Pecuk II – 30 Juni 2005
SLTP/Sederajat MTs YTP Kertosono – 21 Juni 2008

SLTA/Sederajat MA YTP Kertosono – 16 Mei 2011
S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Hukum Bisnis
Syariah 22 Oktober 2016

Riwayat Jabatan : CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Badung 01 Desember
2017
PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Badung 01 Maret 2019
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Giri Menang 23
April 2020

Penghargaan :
Jabatan Aktif : Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Gerung, Lombok
Barat, NTB